



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 27 November 2023
Waktu	: 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Laporan Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun Tahun 1445 H/ 2024 M ke Komisi VIII DPR RI; 2. Penyampaian Menteri Agama RI mengenai BPIH Tahun 1445 H/ 2024 M; 3. Penetapan BPIH Tahun 1445 H/ 2024 M.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 26 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Agama RI (Yaqut Cholil Qoumas); 3. Wakil Menteri Agama RI (Saiful Rahmat Dasuki); 4. Jajaran Kementerian Agama RI.

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat Panja BPIH membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 16.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Wakil Ketua H. Abdul Wachid dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dengan agenda **"Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M,"** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII dan Menteri Agama RI menyepakati asumsi dasar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M sebagai berikut:
 - a. Kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang.
 - b. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika (USD) dan Saudi Arabian Riyal (SAR) yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH adalah:
 - 1) 1 USD sebesar Rp15.600,-.
 - 2) 1 SAR sebesar Rp4.160,-
 - c. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR).
 - d. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera melakukan pengadaan valuta asing yang dibutuhkan untuk biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M dengan harga terbaik dan dengan prinsip syari'ah, efisien, optimal, kehati-hatian, serta likuid.

2. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93.410.286,- yang terdiri dari:
 - a. Biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp37.364.114,- atau sebesar 40%, meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.200.040.638.567,-.
 - b. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp56.046.172,- atau sebesar 60%, meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa.
 - c. Terkait dengan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat rekening virtual masing-masing jemaah.
3. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati penggunaan nilai manfaat setoran BPIH Khusus untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji khusus tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp14.558.658.000,-.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk bekerja sama dengan BPKH dan Bank Penerima Setoran BPIH untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji bagi jemaah haji yang berangkat di tahun 1445 H/2024 M sejak diputuskannya hingga akhir pelunasan BPIH.
5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati:
 - a. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU tidak mendapat dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haji, sehingga besaran rata-rata Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU Tahun 1445 H/2024 M adalah sebesar Rp93.410.286,- per jemaah.
 - b. *Living Cost* (biaya hidup) dikembalikan kepada jemaah haji, PHD, dan KBIHU dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR).


- c. Pembayaran komponen biaya penerbangan dapat dilakukan dalam mata uang USD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Jumlah lama masa tinggal Jemaah haji di Arab Saudi sebanyak 41 (empat puluh satu) hari.
 - e. Jumlah makan di Madinah sebanyak 27 kali dan di Mekkah sebanyak 84 kali (termasuk pada hari menjelang dan setelah Armuzna).
 - f. Menu katering untuk Jemaah haji harus bercita rasa Nusantara dan dioptimalkan secara sungguh-sungguh berbahan baku serta juru masaknya berasal dari Indonesia.
 - g. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Jemaah haji dan optimalisasi penyerapan anggaran, dapat dilakukan realokasi/pergeseran antar komponen anggaran yang telah ditetapkan, yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati:
- a. Kuota untuk petugas haji sesuai alokasi dari Pemerintah Arab Saudi paling sedikit 2.210 orang dan mendesak Pemerintah untuk melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk penambahan petugas haji.
 - b. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebanyak 4% dari total jumlah petugas haji.
7. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk:
- a. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dalam pemberlakuan kebijakan istitha'ah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji dengan mengutamakan kepentingan jemaah.
 - b. Meningkatkan sosialisasi menjaga kesehatan dalam mendukung terwujudnya jemaah haji yang mandiri.

- c. Melakukan perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji secara lebih transparan, akuntabel, dan memprioritaskan petugas yang berpengalaman, profesional, memiliki keterampilan dan fisik yang kuat, serta tersertifikasi.
- d. Memastikan tercapainya kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji yang optimal sejak sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Mengintensifkan bimbingan manasik haji dan bimbingan penggunaan fasilitas di asrama haji, di pesawat, dan fasilitas di Arab Saudi.
- f. Mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.25

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag